



**ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes) DI DESA KLEKEAN KECAMATAN BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2011-2015**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Taufik A

NIM 100910201028

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Anwar, M.Si.

NIP 196306061988021001

Dosen Pembimbing Anggota

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

NIP 197410072000121001

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes) DI DESA KLEKEAN KECAMATAN BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2011-2015**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Taufik A

NIM 100910201028

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Anwar, M.Si.

NIP 196306061988021001

Dosen Pembimbing Anggota

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

NIP 197410072000121001

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan ruang dan waktu untuk Kebaikan-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini penulis dedikasikan sebagai wujud penghormatan dan terima kasih Kepada.


1. Almarhum Bapakku Mistahul Arifin , atas tetes keringat dan setiap perjalanannya mencari penghidupan yang layak demi keluarga.
2. Ibuku Siti Aisyah, atas kesediannya menyediakan makan pagi. Hal itu adalah salah satu bentuk kasih sayang tiada dapat penulis ganti seumur hidup.



MOTTO

*“Tangis dan tawamu hanya berlebihan saat kau lupa bahwa hidup
Cumalah acting dari naskah semesta yang belum kau baca dari Sang
Maha Sutradara”*

(Sujiwo Tejo)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Muhammad Taufik A

NIM : 100910201028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang bertujuan “ Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Februari 2017

Yang menyatakan,

Muhammad Taufik A

NIM 100910201028

RINGKASAN

“Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015”; Muhammad taufik A, 100910201028; 2016; 99 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan anggaran pemerintah desa yang diwujudkan dalam bentuk angka, pada hakikatnya APBDes adalah program tahunan. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Peneliti memilih Desa Klekean dikarenakan paling tinggi persentase keluarga miskinnya sehingga peneliti ingin melihat lebih jauh tren penggunaan APBDes yang dijalankan oleh desa Klekean di kecamatan Botolinggo tersebut dari tahun anggaran 2011-2015. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana tren penggunaan APBDes di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015 dan apakah penggunaan APBDes berpihak pada rakyat dalam hal Mengurangi angka kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tren penggunaan APBDes di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015 dan mengetahui penggunaan APBDes berpihak pada rakyat dalam hal Mengurangi angka kemiskinan.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode deskriptif dengan obyek penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 Desa klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Lokasi penelitian adalah Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2015. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan triangulasi. Metode analisis data menggunakan analisis data sekunder (ADS).

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015 masih mengandalkan bantuan dari pusat yaitu rata-rata 95,39% dan pengeluaran APBDes Klekean masih dominan pada belanja Pegawai yaitu rata-rata sebesar 56.56%. Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso masih memungut retribusi dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan desa rata-rata sebesar 2,69% dari total anggaran pendapatan desa tahun anggaran 2011-2015 akan tetapi anggaran pendapatan tersebut bukan dari masyarakat miskin saja melainkan masyarakat umum. Pada Anggaran belanja Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015 yang berpihak pada masyarakat miskin jumlahnya relative kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran untuk orang miskin yang jumlahnya rata-rata Rp Rp 94.053.869 atau sekitar 5,9% dari total belanja Desa Klekean. Dengan melihat persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa APBDes Desa Klekean kurang berpihak pada orang miskin.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan Berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, MM, selaku Ketua Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Anwar, M,Si, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. M. Hadi Makmur, S. Sos, M. AP, selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Drs. Supranoto, M. Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dari awal masuk kuliah hingga saat ini terima kasih banyak;
7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
8. Seluruh Informan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data;

9. Seluruh Dosen yang terhormat beserta seluruh staff dan karyawan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta Mistahul Arifin dan Siti Aisyah yang selalu memberika nasehat, semangat, dan doa yang tidak terputus;
11. Kedua kakak saya tersayang Atika Fitriyah Arifin dan Muhammad Wahyudi Arifin terima kasih atas dukungan dan Doanya selama ini;
12. Seluruh teman-teman AN 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih Banyak telah membrikan semangat dan doa;
13. Terimakasih banyak kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 06 Februari 2017


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RINGKASAN	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Dasar	12
2.2 Konsep Otonomi Daerah	13
2.3 Konsep Pemerintahan Desa	16
2.4 Konsep Anggaran	20
2.5 Konsep Anggaran yang Berpihak pada Orang Miskin	23
2.6 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	31
2.6.1 Definisi APBDes	31
2.6.2 Struktur APBDes	31
2.6.3 Penyusunan rancangan APBDes	34
2.6.4 Pelaksanaan APBDes	36
2.6.5 Perubahan APBDes	37
2.6.6 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	38
2.7 Konsep kemiskinan	38
2.8 Kerangka Berpikir	41

BAB 3. METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Obyek Penelitian	44
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Penentuan Informan	46
3.6 Metode Pengumpulan Data	47
3.7 Metode Analisis Data	49
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	53
4.1.1 Profil Desa Klekean	53
4.1.2 Letak dan Keadaan Geografis	54
4.1.3 Kependudukan	54
4.1.4 Mata Pencaharian Pokok	55
4.1.5 Kondisi Kesehatan	56
4.1.6 Kondisi Pendidikan	57
4.1.7 Kondisi Infrastruktur Desa	58
4.1.8 Potensi Desa	58
4.1.9 Pemerintah Desa	59
4.2 Deskriptif APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2011-2015 Secara Umum	60
4.3 Deskriptif APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2011-2015 Secara terperinci	61
4.3.1 APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2011	61
4.3.2 APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2012	65
4.3.3 APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2013	70
4.3.4 APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2014	76
4.3.5 APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2015	80
4.4 Analisis Tren Penerimaan APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2011-2015	86

4.5 Analisis Tren Penggunaan APBDes di Desa Klekean Tahun Anggaran 2011-2015	90
4.6 APBDes Berpihak pada Rakyat dalam Mengurangi Kemiskinan	97
BAB 5. PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1. Angka Melek Huruf dan IPM Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal tahun 2011 Provinsi Jawa Timur	4
1.2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bondowoso	7
2.1. Ciri-ciri Anggaran Yang Berpihak Pada Orang Miskin	25
4.1. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia Desa Klekean tahun 2015	50
4.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Klekean Tahun 2015	51
4.3. Fasilitas kesehatan di Desa Klekean tahun 2015	51
4.4. Tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Klekean tahun 2015	52
4.5. Kondisi Infrastruktur Desa Klekean tahun 2015	53
4.6. Jumlah Pemerintah Desa Klekean tahun 2015	54
4.7. APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2011-2015	55
4.8. Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2011	56
4.9. Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2012	60
4.10.....	
Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2013	66
4.11.....	
Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2014	71
4.12.....	
Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2015	76
4.13.....	
Hasil analisis penerimaan APBDes di Desa Klekean pada tahun anggaran 2011-2015	82
4.14.....	
Hasil analisis penggunaan APBDes di Desa Klekean pada tahun anggaran 2011-2015	85
4.15.....	
Anggaran sector pendidikan dalam APBDes Desa Klekean tahun anggaran 2011-2015	94

4.16.....
Anggaran sector Kesehatan dalam APBDes Desa Klekean tahun anggaran 2011-2015	95
4.17.....
Anggaran sector Infrastruktur Desa dalam APBDes Desa Klekean tahun anggaran 2011-2015	96



DAFTAR GAMBAR

2.1. Bagan Kerangka Berpikir Penelitian	39
4.1. Diagram lingkaran Penerimaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2011	58
4.2. Diagram lingkaran Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2011	60
4.3. Diagram lingkaran Penerimaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2012	62
4.4. Diagram lingkaran Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2012	65
4.5. Diagram lingkaran Penerimaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2013	68
4.6. Diagram lingkaran Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2013	70
4.7. Diagram lingkaran Penerimaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2014	73
4.8. Diagram lingkaran Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2014	75
4.9. Diagram lingkaran Penerimaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2015	77
4.10. Diagram lingkaran Penggunaan APBDes di Desa Klekean tahun anggaran 2015	81
4.11. Grafik tren penerimaan APBDes Desa Klekean tahun anggaran 2011- 2015	82
4.12. Grafik tren penggunaan APBDes Desa Klekean tahun anggaran 2011- 2015	86

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa otonomi daerah, daerah otonom dibagi berdasarkan tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, dan desa atau kelurahan. Pada masing-masing tingkatan tersebut telah memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tingkatan yang paling rendah yaitu desa. Desa maupun kelurahan merupakan unsur penting pemerintahan, karena disanalah terdapat miniatur pemerintahan negara yang dapat kita amati dengan seksama dan sangat menarik untuk kita kaji. Mulai dari struktur pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, sampai produk hukum yang dihasilkan.

Desa juga merupakan ujung tombak sistem pemerintahan Indonesia dalam hal pelaksanaan demokrasi di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Masyarakat dapat terlibat langsung atau berpartisipasi langsung terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan di desa tersebut, terlepas itu kegiatan pemerintah maupun kegiatan yang sifatnya sosial dan budaya.

Adat istiadat dan asal-usul yang sama pada suatu kelompok masyarakat menjadi latar belakang lahirnya sebuah desa. Dari kesamaan adat istiadat dan asal-usul itulah biasanya masyarakat di desa memiliki pola kehidupan masyarakat yang guyup sehingga disebut dengan masyarakat paguyuban atau *gemmeinschaft*. Pola masyarakat seperti inilah yang menjadikan desa dikenal sebagai daerah otonom yang memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, begitu pula pada peningkatan untuk mengelola desa itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 1 Pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, antara lain:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa harus digunakan bagi kepentingan pembangunan kawasan perdesaan. Pemerintah Desa wajib memenuhi pelayanan dasar dan lingkungan yang baik untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Pasal 78 uu no 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 ada tiga tujuan pembangunan desa, yaitu : meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan. Ketiga tujuan pembangunan menjadi prespektif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan pembangunan desa itu sendiri akan diwujudkan melalui lima prioritas penggunaan dana desa, yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar,
2. Pembangunan Sarana Desa,
3. Pembangunan Prasarana Desa,
4. Pengembangan Ekonomi Lokal, dan
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Bidang pembangunan Desa meliputi pada pelayanan dasar Desa, sarana dan prasarana Desa, dan pengembangan ekonomi lokal Desa. Termasuk juga pada bidang pembangunan desa adalah pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. Sedangkan, pada PERMENDESA no. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang mengatur tentang bidang pelayanan dasar yang menjadi kewenangan lokal berskala Desa adalah urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Desa. Dengan menggunakan alokasi dana APBDesa maka desa berkewajiban untuk melakukan:

- Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- Pelayanan kesehatan. Pelayanan dasar kesehatan yang harus dipenuhi oleh Desa terkait Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), misalnya pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penimbangan bayi dan gerakan sehat untuk lanjut usia

Pada bidang sarana dan prasarana Desa. Infrastruktur harus diarahkan pada sarana-prasarana yang memberikan dampak manfaat pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut. Bagi Desa dengan potensi pertanian yang menjadi sumber pendapatan masyarakatnya, maka infrastruktur usaha tani, irigasi, dan embung Desa maupun pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian mesti menjadi prioritas Desa melalui APBDesa.

APBDesa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Meski kekuasaan keuangan desa ada pada kepala desa, namun hakekatnya rakyat yang sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara. Dari mana dan berapa besar pendapatan desa serta diajak bermusyawarah untuk apa uang desa di belanjakan. Segenap lapisan masyarakat desa baik tokoh masyarakat, unsur pemuda, unsur perempuan, maupun organisasi-organisasi sosial di desa harus terus menerus memantau kinerja pemerintahan desa dengan mitranya Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), baik itu dari proses perencanaan hingga proses monitoring. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud.

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Melalui APBDesa, pemerintah desa memiliki ruang untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan selama satu tahun. Desa juga dapat merancang rencana pembangunan selama periode 5 tahun atau disebut RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dengan RPJMDesa tersebut desa dapat menyusun visi misi selama 5 tahun yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program prioritas. Selanjutnya program prioritas selama lima tahun tersebut akan di break down lagi menjadi program prioritas tahunan. Hal ini tergantung dari persoalan yang dihadapi, prioritas selama satu tahun tersebut termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Menurut data statistik yang diperoleh oleh peneliti, kabupaten bondowoso merupakan kabupaten yang dengan status sebagai tertinggal sesuai dengan data yang dikutip dari sistem informasi statistik pembangunan daerah tertinggal melalui <http://kpdt.bps.go.id/index.php?SDM/tabel2> dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Angka Melek Huruf dan IPM Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2011 Propinsi jawa timur

No	Kabupaten	Angka Melek Huruf	IPM	Status Kabupaten
1	Pacitan	91,60	72,48	Terentaskan
2	Trenggalek	92,84	73,66	Terentaskan
3	Bondowoso	78,25	63,81	Tertinggal
4	Situbondo	78,27	64,67	Tertinggal
5	Madiun	89,55	70,50	Terentaskan
6	Bangkalan	82,87	65,01	Tertinggal
7	Sampang	67,56	60,78	Tertinggal
8	Pamekasan	81,82	65,48	Tertinggal

Sumber: data diolah dari <http://kpdt.bps.go.id/index.php?SDM/tabel2> diakses Tanggal 09-11-2014 pukul 20.55 WIB

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa dari delapan kabupaten di jawa timur yang menjadi fokus pembangunan daerah tertinggal terdapat tiga kabupaten yang sudah terentaskan dan lima kabupaten dengan status tertinggal. Dua diantara lima kabupaten yang berstatus tertinggal di jawa timur merupakan kabupaten yang terletak di karisidenan besuki yaitu kabupaten bondowoso dan kabupaten situbondo. Peneliti memilih kabupaten Bondowoso karena sulit berkembang. Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar propinsi. Bondowoso juga tidak memiliki lautan. Ini yang menyebabkan Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur.

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Permasalahan yang masih menjadi persoalan pemerintahan desa sekarang adalah masih tingginya angka kemiskinan.

Banyak penyebab terjadinya kemiskinan, namun para ahli menyepakati bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah keterbatasan, bahkan ketiadaan, akses dan kontrol terhadap sumber daya. Artinya, kebijakan anggaran yang tidak responsif terhadap upaya mengatasi keterbatasan atau ketiadaan akses dan kontrol oleh orang miskin akan berdampak melanggengkan persoalan kemiskinan itu sendiri. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat dimaknai bahwa anggaran menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Oleh karenanya anggaran perlu berpihak pada orang miskin. Berdasarkan data penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk miskin di kabupaten bondowoso sebanyak 246.357 jiwa atau 34,20 % dari jumlah penduduk artinya tingkat kesejahteraan masyarakat bondowoso masih rendah. Kriteria penduduk miskin menurut BPS antara lain:

1. Luas tanah perkapita yaitu $\leq 8m^2$.
2. Berlantai tanah.
3. Air minum yaitu ketersediaan air bersih menggunakan air hujan atau sumur tidak berlindung.
4. Tidak mempunyai jamban/WC.
5. Tidak mempunyai asset.
6. Total pendapatan perbulan yaitu ≤ 350.000 .
7. Pengeluaran untuk makanan yaitu 80%.
8. Konsumsi lauk pauk(daging, telur, ikan, ayam) yaitu tidak ada atau ada tetapi tidak bervariasi.

Berdasarkan 8 variabel diatas, apabila suatu rumah tangga mempunyai lima variabel miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin. (https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/watermark%20_Penghitungan%20

[dan%20Analisis%20Kemiskinan%20Makro%20Indonesia%202012.pdf](#) diakses tanggal 06-04-2015 pukul 18.36 WIB).

Berdasarkan pengamatan peneliti, kabupaten bondowoso terdiri dari 201 desa dan 10 kelurahan dan masing-masing desa membuat APBDes setiap tahunnya. Adapun ringkasan realisasi APBDes tahun 2014 yaitu antara lain:

DESA	APBDes	Pendapatan Asli Desa
Rata-rata APBDes se Kabupaten Bondowoso	369.456.742	32.413.552
Desa Klekean	354.030.000	5.550.000

Sumber: Data diolah dari APBDes seluruh desa se Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2014

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa APBDes desa Klekean tidak jauh berbeda dengan rata-rata APBDes se Kabupaten Bondowoso. Sedangkan pendapatan asli desa Klekean sangat jauh dibandingkan dengan rata-rata pendapatan asli desa se Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian, Desa Klekean hanya mengandalkan pendapatan dari dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), sehingga sulit untuk membangun desa tanpa menunggu pengesahan APBN.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2014, pengeluaran Desa Klekean masih dominan untuk keperluan desa bukan untuk keperluan masyarakat. Sedangkan pada UU no. 6 tahun 2014 tentang desa sudah dijelaskan bahwa tiga tujuan pembangunan desa, yaitu : meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan. Pengeluaran Desa Klekean Tahun anggaran 2014 meliputi;

1. Pos Belanja Pegawai sebesar Rp 211.000.000
2. Pos Pembelian Barang sebesar Rp 17.800.000
3. Pos Biaya Pemeliharaan sebesar Rp 5.500.000
4. Pos Biaya Perjalanan sebesar Rp 3.000.000
5. Pos Belanja Lain-lain sebesar Rp 27.500.000
6. Pos Pengeluaran Tidak Terduga sebesar Rp 5.400.000
7. Pos Prasarana sebesar Rp 83.756.000 yang mencakup
 - ✓ Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp 83.756.000

Dengan demikian, pengeluaran Desa dapat dilihat bahwa penggunaan APBDes Desa Klekean masih dominan untuk keperluan pemerintah desa bukan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin. Sedangkan pada UU No. 6 tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, peneliti ingin melihat APBDes tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 seberapa besar anggaran pengeluaran desa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Desa Klekean di pilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian untuk melihat Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam lima tahun anggaran terakhir yaitu tahun 2011-2015. Desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai persentase angka kemiskinan tertinggi se Kabupaten Bondowoso. Desa Klekean berada dalam dikotomi wilayah antara desa yang memiliki pendapatan asli desa (PAD) yang masih rendah. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di desa tersebut sama-sama masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Ketertarikan peneliti untuk mengambil penelitian di desa tersebut dikarenakan angka Kemiskinan yang tinggi. Sesuai dengan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bondowoso

Desa	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase(%)
Klekean	568	1521	1509	99%
Penang	492	1604	1505	94%
Botolinggo	2074	4935	4663	94%
Pelalangan	862	2044	1682	82%
Lombok Kulon	1590	4631	3508	76%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka penduduk miskin di desa kelima desa tersebut masih sangat tinggi. Desa Klekean masih paling tinggi dengan persentase 99% dari desa-desa di Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut

kemudian semakin memperkuat keinginan peneliti untuk melihat lebih jauh tren penggunaan APBDes yang dijalankan oleh desa Klekean di kecamatan Botolinggo tersebut dari tahun anggaran 2011-2015. Selain itu belum ada penelitian terdahulu terkait analisis penggunaan APBDes di kabupaten bondowoso terlebih lagi di Desa Klekean ini.

Dengan demikian menjadi menarik bagi peneliti untuk melihat penggunaan APBDes tahun anggaran 2011-2015. Hal tersebut kemudian semakin memperkuat keinginan peneliti ingin melihat lebih jauh penggunaan APBDes yang dijalankan oleh salah satu desa di Kecamatan Botolinggo Karena peneliti ingin melihat grafik penggunaan APBDes dari tahun anggaran 2011-2015. Secara tidak langsung, peneliti ingin membandingkan penggunaan APBDes dari tahun anggaran 2011-2015 karena angka kemiskinan masih tinggi. Peneliti ingin menganalisis penggunaan APBDes yang dilakukan oleh desa untuk mengetahui seberapa besar peran desa otonom dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat desanya karena desa adalah satuan otonomi terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam struktur pemerintahan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang akan dilakukan haruslah mengandung suatu permasalahan, karena dalam suatu permasalahan itu akan kita ketahui apa yang harus peneliti lakukan nantinya. Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2011:29) bahwa masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara teori dan praktik, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan yang terjadi sekarang.”

Berangkat dari definisi tentang masalah penelitian diatas, peneliti menemukan sebuah persoalan terkait penggunaan APBDes di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015. Permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tren penggunaan APBDes di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015?
2. Apakah penggunaan APBDes berpihak pada rakyat dalam hal Mengurangi angka kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut pedoman penulisan karya ilmiah (2010:21) bahwa, ” tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan.”

Melalui sederetan definisi tentang tujuan penelitian diatas, peneliti dapat merumuskan tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirangkum sebelumnya. Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Tren penggunaan APBDes di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015.
2. Mengetahui penggunaan APBDes berpihak pada rakyat dalam hal Mengurangi angka kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memberikan gambaran tentang kegunaan dari penelitian yang dilakukan, baik dari sudut pandang akademis, pemerintah, maupun masyarakat luas. Manfaat penelitian berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut.

- a. Manfaat akademis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maupun kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara, baik bersifat teoritis maupun praktis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian sejenis dengan permasalahan yang berbeda.

b. Manfaat bagi Pemerintah

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah desa dalam hal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

c. Manfaat bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk masyarakat terkait bagaimana Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar

Dalam upaya pembahasan masalah suatu penelitian, akan memerlukan suatu konsep atau pandangan yang benar dan jelas, guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Konsepsi dasar pada suatu penelitian merupakan suatu alat yang dapat di terjemahkan sebagai pedoman atau pegangan secara umum dalam menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang menjadi dalam objek penelitian.

Kerangka berpikir penelitian dapat berupa kerangka berpikir teoritis yang mendasari pemikiran seorang peneliti dalam mengupas permasalahan yang akan diteliti. Konsep dasar yang dibuat oleh seorang peneliti berisi teori-teori yang nantinya mampu dikembangkan oleh si peneliti untuk mengkaji apa yang akan diteliti.

Pengertian konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1989:34) dinyatakan sebagai berikut:

“konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena dapat menghubungkan teori dengan observasi, antara abstraksi dengan realitas.”

Konsep dasar merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah penelitian, karena dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian sosial diperlukan adanya konsepsi dasar yang digunakan untuk menerangkan dan memecahkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Dengan demikian tujuan konsepsi dasar adalah menyederhanakan pemikiran kita dan memberikan landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti dari suatu penelitian.

Sehingga dalam penelitian tentang penggunaan APBDes di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso pada tahun anggaran 2011-2015. ini konsep dasar yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsep Otonomi Daerah
2. Konsep Pemerintahan Desa
3. Konsep Anggaran
4. Konsep Anggaran yang Berpihak pada Orang Miskin (Pro Poor Budgeting)
5. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes)
6. Konsep Kemiskinan

Dari keenam konsep yang peneliti angkat diatas membantu peneliti untuk dapat mengembangkan kerangka berpikir dan mempermudah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang peneliti telah rumuskan. Konsep tentang otonomi daerah, pemerintahan desa, Anggaran, Anggaran yang Berpihak pada Orang Miskin (Pro Poor Budgeting), Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes), dan Kemiskinan menjadi acuan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait penggunaan APBDes.

2.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah. Peluang besar tersebut dikarenakan adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh H.A.W Widjaja (2007:21-22). sebagai berikut: Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Dari uraian diatas bahwa Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusuan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi daerah, hak daerah meliputi:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pemimpin daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyerahan urusan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada tiga asas. Asas tersebut, terdiri dari:

- 1) Asas desentralisasi adalah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
- 2) Asas dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerinatahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertical di wilayah tertentu.
- 3) Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

(Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 7, 8 dan 9).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007:133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya pertimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (HAW. Widjaja, 2007:7-8).

2.3. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangannya ditentukan undang-undang. Sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya jika desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan-urusan tersebut diakui oleh undang-undang.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pasmusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam

pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kemudian sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 18 tentang Desa yaitu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selain itu UU no. 6 tahun 2016 menjelaskan wewenang desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang no. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut.

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, kepala desa mempunyai hak (UU no. 6 tahun 2014) yaitu:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Selanjutnya, BPD sebagai mitra pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 pasal 209 disebutkan bahwa badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas peran dan fungsi tersebut dijelaskan didalam peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 bahwa BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Sedangkan hak badan permusyawaratan desa (BPD) dalam peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 yaitu meminta keterangan kepada pemerintah desa dan menyatakan pendapat.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi (Solekhan, 2012:63) antara lain:

1. Penyelenggara urusan rumah tangga desa;
2. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
4. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
dan
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintahan desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Dengan memperhatikan fungsi dan tugas dari masing-masing institusi maka hubungan antara kepala desa dengan anggota BPD bersifat kemitraan.

2.4. Konsep Anggaran

Penyusunan anggaran dengan menggunakan system anggaran berbasis kinerja yang ditekankan adalah berbagai segi yang akan dicapai (output), seperti pembangunan social ekonomi dan aspek fisik yang terukur dengan jelas. Ditekankan pula segi-segi fungsional dari masing-masing lembaga/departemen, pengelompokan setiap kegiatan proyek yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan menekankan pula pada efisiensi pelaksanaan program/kegiatan. Keunggulan system anggaran kinerja dibandingkan system anggaran lainnya bahwa system anggaran ini mengubah paradigma dari penilaian kinerja

lembaga berdasarkan besarnya dana yang terserap dari suatu program atau kegiatan. (Suhadak, 2007:106)

Deputi IV BPKP(2005:28) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Indra Bastian, 2006:52).

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pengertian anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Mardiasmo (2002:78) menyatakan bahwa pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Deputi IV BPKP (2005:37) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, yaitu:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

b. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/ pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/ proyek yang belum/ tidak tersedia anggarannya.

c. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

d. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan *stakeholders*.

e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/ outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau *input* yang telah ditetapkan, selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Dedi Nordiawan (2007) mengemukakan tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

a. Penetapan Strategi Organisasi

Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dan memiliki orientasi masa depan.

b. Pembuatan Tujuan

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.

c. Penetapan Aktifitas

Penetapan strategis adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.

d. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

2.5. Konsep Anggaran Yang Berpihak Pada Orang Miskin (Pro Poor Budgeting)

Secara normatif anggaran *pro poor* itu merupakan bagian dari hak, hal ini didasarkan pada upaya pemenuhan akan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang diamanahkan dalam UU No. 39 Tahun 1999, Hak Warga Negara seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945, Hak Dasar dan Hak Ekosobud seperti yang diamanahkan dalam UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Dalam pemahaman kelompok kerja *pro poor* yang dikutip kembali oleh

Hardojo dll (2008:36) menerangkan bahwa anggaran *pro poor* berarti anggaran yang memihak orang miskin atau dapat diterjemahkan pula sebagai praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin.

Sedangkan dalam modul yang berjudul Panduan Menilai APBD Berkeadilan yang diterbitkan oleh *Local Governance Support Program 2009* menyebutkan bahwa secara umum anggaran yang berpihak pada orang miskin sering dimaknai sebagai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dasar orang miskin. Konsep kebutuhan dasar sendiri diinterpretasikan sebagai:

- a. Kebutuhan minimum dari sebuah keluarga untuk konsumsi, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian;
- b. *Essential services* untuk konsumsi kolektif yang ditujukan kepada masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, transportasi public, kesehatan dan fasilitas pendidikan;
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada mereka.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, berikut terdapat beberapa pengertian lain tentang anggaran yang berpihak pada orang miskin, yaitu:

- a. Anggaran yang berpihak pada orang miskin dapat diterjemahkan sebagai praktek penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak kepada kemiskinan orang miskin;
- b. Anggaran yang berpihak pada orang miskin adalah kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar orang miskin;
- c. Substansi pengertian anggaran yang berpihak pada orang miskin mempunyai kesamaan konsep anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Sedangkan kategori anggaran yang berpihak pada orang miskin meliputi dua hal yaitu:

- a. Alokasi anggaran yang secara langsung diperuntukkan dan diterima oleh rakyat miskin;
- b. Alokasi anggaran yang tidak secara langsung diperuntukkan bagi rakyat miskin tetapi memberi dampak dan manfaat positif kepada mereka.

Sedangkan dalam modul yang berjudul Anggaran Pro Rakyat Miskin: Panduan untuk Jurnalis yang diterbitkan oleh Prakarsa 2010 menyatakan bahwa hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam menilai anggaran Negara pro rakyat miskin antara lain:

- a. Anggaran harus berfungsi untuk menggerakkan ekonomi agar berjalan penuh dan secara khusus mendorong pertumbuhan sector-sektor tertentu yang penting bagi kelompok miskin, sehingga memeberikan efek pengganda dalam bentuk kesempatan kerja yang optimal dan peningkatan pendapatan kelompok miskin;
- b. Anggaran digunakan untk memperbaiki indicator-indikator pembangunan manusia misalnya melalui alokasi pendidikan dan kesehatan;
- c. Anggaran dapat memperbaiki kondisi dan akses antar berbagai wilayah atau golongan.

Anggaran yang berpihak kepada orang miskin dapat ditelusuri dengan cara mengetahui ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri anggaran yang berpihak pada orang miskin, yang dilihat dari sisi pendapatan dan belanja.

Tabel 2.1 Ciri-ciri Anggaran Yang Berpihak Pada Orang Miskin

No	Pendapatan	Belanja
1	Sedapat mungkin tidak memungut pajak retribusi terhadap transaksi pemenuhan pelayanan dasar public (retribusi puskesmas, RS, sekolah, dan lain-lain).	Adanya alokasi anggaran untuk subsidi pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin. Misalnya bahan kebutuhan pokok, pembahasan bea pendidikan, dan lain-lain.
2	Tidak menjadikan pajak dan retribusi untuk pemenuhan kebutuhan dasar orang miskin sebagai sumber pendapatan utama daerah.	Adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana public yang berpihak kepada orang miskin (misalnya puskesmas, jalan desa dan air bersih).
3	Tidak menjadikan orang miskin dengan berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi	Adanya alokasi anggaran untuk melakukan pendataan kelompok miskin dan assement kebutuhan kelompok miskin.
4		Adanya alokasi anggaran untuk memberikan ruang partisipasi dan aktualisasi diri kelompok miskin.
5		Adanya alokasi anggaran untuk perencanaan menilai dampak program/ kegiatan terhadap orang miskin

Sumber: Panduan menilai APBD Berkeadilan (LGPS), 2009

Jadi anggaran yang berpihak pada orang miskin dapat dilihat dari dua sisi, baik itu dari segi pendapatan desa terutama pada PAD nya dan dari segi belanja pemerintah desa setempat yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Rohman (2010:26) menyebutkan bahwa ada tiga aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anggaran supaya dapat dikategorikan sebagai kebijakan anggaran yang bersifat pro orang miskin.

1. Aspek penyusunan anggaran, aspek ini melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat miskin dan konsep participatory budgeting memberikan kontribusi didalamnya.
2. Aspek penerimaan anggaran, yaitu dengan melihat dari mana anggaran itu didapatkan dalam hal ini melihat apakah penerimaan anggaran memberatkan orang miskin atau tidak.
3. Pada aspek belanja anggaran, yaitu dengan melihat sejauh mana anggaran-anggaran tersebut dibelanjakan untuk mendukung program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa menjelaskan bahwa kewenangan local berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa. Kriteria kewenangan yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal berskala Desa ini antara lain kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam lingkup dan berdampak pada internal wilayah Desa, dan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa. Maupun program pemerintah dan atau pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa. Termasuk kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan local berskala desa meliputi kewenangan di bidang pemerintah Desa yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam hal pro poor budgeting, kewenangan local berskala desa yaitu pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bidang pembangunan Desa meliputi pada pelayanan dasar Desa, sarana dan prasarana Desa, dan pengembangan ekonomi lokal Desa. Termasuk juga pada bidang pembangunan desa adalah pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pada bidang pelayanan dasar yang menjadi kewenangan lokal berskala Desa adalah urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Desa. Dengan menggunakan alokasi dana APBDesa maka desa berkewajiban untuk melakukan:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa harus memberikan dampak manfaat pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pada bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa difokuskan pada Pengembangan ekonomi masyarakat Desa.

Berikut beberapa contohnya:

- Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa,
- Pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan,
- Pengembangan usaha mikro berbasis Desa,
- Keuangan mikro berbasis Desa,
- Pendirian dan pengelolaan BUM Desa
- dan lain-lain yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

- Kegiatan nonfisik yang berdampak pada penguatan pemberdayaan masyarakat. Seperti kegiatan fasilitasi kelompok perempuan, tani dan nelayan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, maupun fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel.
- Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa. Maupun pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.

Hardoyo, et al. (2008:54) menerangkan bahwa konteks Indonesia, dan jika dilaksanakan maka relevansi dan manfaat anggaran yang berpihak pada orang miskin adalah sebagai berikut.

1. Fungsi kesejahteraan sosial masyarakat
Fungsi ini menjadi lebih optimal karena untuk jumlah rupiah yang sama tambahan nilai marjinalnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan untuk kepentingan kaum miskin dibandingkan jika dibelanjakan untuk kepentingan kaum kaya.
2. Mempercepat proses demokrasi
Melalui mekanisme proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif misalnya memberikan ruang bagi kaum miskin untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya terhadap kebijakan anggaran publik.
3. Faktor pendorong terciptanya stabilisasi politik dan sosial
Karena kepentingan kaum miskin yang selama ini cenderung tertinggalkan sehingga mengakibatkan frustrasi yang berkepanjangan, sekarang aspirasi mereka mendapatkan saluran yang semestinya.
4. Mempercepat proses penanggulangan kemiskinan
Dengan menerapkan PpB, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi lebih fokus dan transparan. Kebutuhan-kebutuhan sosial dasar kaum miskin seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan pengembangan usaha-usaha produktif menjadi lebih mudah terpenuhi.
5. Meningkatkan pendapatan bagi kelompok miskin
Meskipun PpB tidak dapat menuntaskan dimensi kemiskinan secara menyeluruh, minimal ia dapat menjadi media yang membuka peluang kaum miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Jika aspek ini saja dapat tercapai maka implikasinya terhadap pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan menjadi sangat berarti, dan
6. Meningkatkan produktivitas/kapasitas ekonomi nasional maupun regional
Sebagai entitas ekonomi, kegiatan ekonomi kaum miskin yang terus berkembang tentunya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas ekonomi.

2.6. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.6.1. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan public, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

2.6.2. Struktur APBDes

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) menurut UU No.22/1999 pasal 107, PP No.76/2001 pasal 49 s.d 62, dan Kepmendagri No.64/1999 pasal 52 s.d 64, serta beberapa Perda dari berbagai Kabupaten khususnya yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka struktur APBDes tiap-tiap Desa menjadi kurang lebih seragam sebagai berikut: (*Jurnal Implementasi Kebijakan APBDes Di Wilayah Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2012*)

1. Setiap APBDes terdiri atas 2 (dua) bagian besar yaitu pertama adalah Anggaran Penerimaan dan kedua Anggaran Pengeluaran.
2. Anggaran Penerimaan didasarkan pada sumber-sumber Pendapatan Desa yaitu.

- a. Pendapatan asli Desa yang terdiri antara lain:
 - 1) Hasil Usaha Desa;
 - 2) Hasil Kekayaan Desa;
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - 4) Hasil Gotong-royong;
 - 5) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga.
 - e. Pinjaman Desa.
3. Anggaran Pengeluaran terdiri atas 2 (dua) sub bagian besar yaitu Pengeluaran Belanja Rutin dan Pengeluaran Belanja Pembangunan.
4. Pengeluaran Belanja Rutin antara lain berupa:
- a. Pos Belanja Pegawai, yaitu seperti Gaji dan honor para Aparat Desa dan anggota BPD bila memungkinkan;
 - b. Pos Belanja Barang, yaitu seperti pengadaan ATK untuk Desa, komputer bila memungkinkan dan lain sebagainya;
 - c. Pos Biaya Pemeliharaan, yaitu seperti Pengecatan Kantor Desa atau Balai Desa, Reparasi Komputer bila ada, dan lain sebagainya;
 - d. Pos Biaya Perjalanan Dinas, yaitu seperti perjalanan dinas aparat Desa atau anggota BPD ke Desa-Desa lain atau ke Kecamatan atau ke Kabupaten, dan lain sebagainya termasuk ke dusun-dusun di wilayah desanya;
 - e. Pos Biaya lain-lain, yaitu seperti tunjangan hari raya (THR) untuk Kepala Desa, aparat Desa dan Anggota BPD, dana Beasiswa untuk anak-anak sekolah yang berprestasi, Bingkisan hari raya untuk keluarga-keluarga kurang mampu, dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan bila keuangan Desa memungkinkan.

5. Pengeluaran Belanja Pembangunan antara lain berupa:
 - a. Pos Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu seperti Rehabilitasi atau penambahan ruang kerja atau Kantor Desa atau kantor BPD, dll;
 - b. Pos Prasarana Produksi, yaitu seperti pembangunan saluran irigasi Desa, pembentukan atau pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan lain-lain;
 - c. Pos Prasarana Perhubungan, yaitu seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong dan lain-lain;
 - d. Pos Prasarana Sosial, yaitu seperti Rehabilitasi Gedung SD, rehabilitasi atau pembangunan Puskesmas, rehabilitasi mesjid/gereja, dan lain sebagainya.

Sedangkan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas:

- a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas.

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa).

- Hasil usaha
- Hasil asset
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- Lain-lain pendapatan asli desa

- 2) Transfer.

- Dana desa
- Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah
- Alokasi dana desa (ADD)
- Bantuan keuangan dari APBD provinsi
- Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota

- 3) Pendapatan Lain-lain

- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- Lain-lain pendapatan yang sah

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa;
- 5) Belanja tidak terduga.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup.
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
 - b) Pencairan Dana Cadangan.
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup.
 - a) Pembentukan Dana Cadangan.
 - b) Penyertaan Modal Desa.

2.6.3. Penyusunan Rancangan APBDes

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika ia

terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDes).

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDes dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan berkampanye. Setelah RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDDes adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya. Penyusunan RKPDDes diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri no. 37 tahun 2007)

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDDes. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa. (Permendagri no. 37 tahun 2007)

Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDes. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDes tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (Permendagri no. 37 tahun 2007)

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan. Dengan ditetapkan APBDes, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa berdasarkan APBDes tersebut.

2.6.4. Pelaksanaan APBDes

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (Permendagri no. 37 tahun 2007)

Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. (Permendagri no. 37 tahun 2007)

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendagri no. 37 tahun 2007 pasal 9)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: (Permendagri no. 37 tahun 2007)

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. (Permendagri no. 37 tahun 2007)

2.6.5. Perubahan APBDes

Perubahan APBDes menurut Permendagri no. 37 tahun 2007 dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDes terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDes. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDes, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. (Permendagri no. 37 tahun 2007)

2.6.6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa. Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Permendagri no. 37 tahun 2007 pasal 16)

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan. (Permendagri no. 37 tahun 2007 pasal 17)

2.7. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang multi dimensional yang tidak saja melibatkan factor ekonomi semata, tapi juga social, budaya dan politik. Karena itu akan menemukan kesulitan ketika fenomena kemiskinan diobyektifkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan. Tidak mudah menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari garis batas kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu konsep, sehingga dalam membahas masalah kemiskinan diperlukan pengertian kemiskinan. Namun demikian, para ilmuwan mempunyai dasar pemikiran yang sama mengenai arti kemiskinan. Persamaan dasar kemiskinan tersebut adalah pemahaman kemiskinan yang dipandang dari segi kekuatan ekonomi, hubungan social, hak atas kekayaan dan kekuasaan.

Dalam hal ini ada beberapa definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli. Wolf Scoot (dalam Ala, 1981:4-5) mengemukakan bahwa, “kemiskinan adalah pertama, kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang tambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang”. Secara luas kemiskinan didefinisikan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki asset-aset seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain. Ketiga, kemiskinan non material meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan kehidupan yang layak. Begitu juga dengan Ajit Ghose dan Keith Griffin (Ala,1981:4) yang mengatakan bahwa, “kemiskinan di Negara-negara ini berarti kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan lain-lain”.

Kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan diartikan sebagai tidak adanya pendapatan yang cukup memadai yang dapat menghambat individu/keluarga untuk memenuhi kebutuhannya baik sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan bagi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Menurut Bradsaw dalam Hardojo,dll (2008:14) menjelaskan ada lima penjelasan mengapa Kemiskinan timbul antara lain:

- a. Kelemahan-kelemahan individual;
- b. Sistem budaya yang mendukung subkultur kemiskinan;
- c. Distorsi-distorsi ekonomi-politik atau diskriminasi social-ekonomi;

- d. Kesenjangan kewilayahan; dan
- e. Asal-usul lingkungan yang bersifat kumulatif.

Lebih lanjut Hardojo,dll (2008:15) menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dapat dipilah ke dalam dua golongan besar yaitu

- a. Kemiskinan lebih disebabkan oleh perilaku dan sifat-sifat orang miskin sendiri; orang miskin karena malas, karena mereka memiliki “budaya kemiskinan” merupakan penjelasan baku. Ada dua penjelasan yaitu orang miskin menjadi miskin akibat kelemahan fisik dan genetic (cacat sejak lahir) dan orang miskin menjadi miskin karena lingkungan social membawa kemiskinan atau siklus kemiskinan (anak yang lahir dan besar dari lingkungan miskin dan criminal).
- b. Lebih melihat sebab-sebab di luar dirinya sebagai factor yang menyebabkan kemiskinan. Sebab-sebab di luar itu bisa berupa kebijakan, struktur, dan juga sistem social-ekonomi.

Lebih lanjut Nugroho (dalam Rais, 1995:30) mengemukakan kategori tingkat kemiskinan, yakni

1. Kemiskinan absolut

Adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2. Kemiskinan relatif

Adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Dapat dikatakan karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan social.

Dengan melihat beberapa kategori kemiskinan tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dan kesepahaman dalam penentuan indicator kemiskinan. Sehingga secara riil dalam menentukan masyarakat miskin yang sesuai dengan keberadaannya masih sulit untuk dimiliki. Banyak hal memang yang mempengaruhi seseorang dikatakan miskin bila keadaannya memang dia tidak mampu berdiri sederajat dengan lingkungan masyarakat secara memadai,

maka kemiskinan yang terjadi mempunyai rentang dimensi dan kerentanan yang lebar.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sulit didefinisikan. Kemiskinan tidak saja melibatkan factor ekonomi saja tetapi juga social, budaya dan politik. Karena itu akan menemukan kesulitan ketika fenomena kemiskinan didefinisikan dalam bentuk angka-angka, misalnya pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan. Tidak mudah menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari batas kemiskinan. Kriteria penduduk miskin menurut BPS antara lain:

1. Luas tanah perkapita yaitu $\leq 8\text{m}^2$.
2. Berlantai tanah.
3. Air minum yaitu ketersediaan air bersih menggunakan air hujan atau sumur tidak berlindung.
4. Tidak mempunyai jamban/WC.
5. Tidak mempunyai asset.
6. Total pendapatan perbulan yaitu ≤ 350.000 .
7. Pengeluaran untuk makanan yaitu 80%.
8. Konsumsi lauk pauk(daging, telur, ikan, ayam) yaitu tidak ada atau ada tetapi tidak bervariasi.

Berdasarkan 8 variabel diatas, apabila suatu rumah tangga mempunyai lima variabel miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

(https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/watermark%20_Penghitungan%20dan%20Analisis%20Kemiskinan%20Makro%20Indonesia%202012.pdf diakses tanggal 06-04-2015 pukul 18.36 WIB).

2.8. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso pada tahun anggaran 2011-2015. Adapun kerangka yang dibuat oleh peneliti dan bentuk baga sebagai berikut.

Gambar 2.2. Bagan kerangka Berpikir Penelitian



Konsep otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan otonomi daerah mewujudkan adanya pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa membuat anggaran yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah desa. Salah satu tugas pemerintah desa yaitu mengurangi kemiskinan sehingga dalam penyusunan anggaran diperlukan konsep anggaran yang berpihak pada orang miskin (Pro poor budgeting). Dengan memperhatikan konsep Pro Poor budgeting dapat dilihat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berdampak pada masyarakat dalam hal mngurangi kemiskinan atau tidak.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting kedudukannya karena metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah.

Menurut Sugiyono (2011:2) bahwa “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Dari pendapat tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan mendasar bahwa metode merupakan cara yang ilmiah dalam pelaksanaan penelitian yang didasarkan pada metode keilmuan. Sedangkan penelitian menurut Kasiram (2008:26), “penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah,” berdasarkan paparan di atas maka dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara kerja ilmiah yang harus ditempuh dan digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian, serta menemukan fakta-fakta sosial yang ada dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Obyek Penelitian
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
4. Jenis dan Sumber Data
5. Penentuan Informan
6. Metode Pengumpulan Data
7. Metode Analisis Data

5.1. Jenis Penelitian

Melihat pada topik penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dan tipe penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2008:31) pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan pengukuran obyektif dan analisis numerical guna menjelaskan suatu fenomena social. Menurut penjelasan Sugiyono (2011:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel dengan variabel lain.

Berdasarkan pada tipe penelitian yang ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan dengan cara melihat dan mempelajari langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa klekean. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data untuk dipelajari dan ditelaah lebih lanjut untuk melihat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa klekean, data yang dimaksud adalah data berkenaan APBDes tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015.

5.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena fungsinya untuk memberikan batasan terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian ini obyek penelitiannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 Desa klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

5.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi atau wilayah dimana penelitian dilakukan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Sedangkan waktu penelitian merupakan jangka waktu yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Penentuan waktu penelitian sangat penting untuk menentukan batasan penyelesaian penelitian.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menentukan Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso sebagai tempat atau lokasi penelitian, mengingat bahwasanya selama ini belum pernah ada yang meneliti di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso ini terkait dengan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai bulan Mei-Juni 2015

5.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian. Penelitian tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada data-data yang mendukung kebenaran dari sebuah penelitian. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:23) dinyatakan bahwasanya data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan sumber data sendiri merupakan uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data dibagi dalam dua kelompok besar yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua jenis data yang ada. Peneliti akan berusaha untuk terjun langsung mengamati, serta peneliti akan berusaha terjun langsung melalui observasi atau pengamatan langsung dan melakukan wawancara dengan para informan terkait dengan Analisis Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Selain itu, peneliti akan mendapatkan data-data sekunder meliputi APBDes Klekean tahun anggaran 2011-2015, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau landasan hukum yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri, peraturan bupati, serta keputusan-keputusan bupati yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

5.5. Penentuan informan

Pada penelitian ini penulis menggunakan narasumber untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan. Menurut Moleong (2006:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut Spradley yang dikutip oleh Faisal di dalam Sugiyono (2011:221), bahwa kriteria untuk menentukan informan sebagai berikut,

1. mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dan key informan diperoleh dari kantor desa yang bersangkutan sesuai dengan penulis yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam meneliti yaitu dengan melakukan wawancara mendalam. Adapun sumber informasi yang digunakan dalam melakukan wawancara ini terdiri dari informan yaitu:

1. Kepala Sub Bagian pengelolaan keuangan desa di sekretariat Kabupaten Bondowoso bagian Pemerintahan Desa
2. Kepala Desa Klekean
3. Sekretaris Desa
4. Bendahara Desa
5. Masyarakat desa
6. Ketua BPD

5.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam Sugiyono (2011:137), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian yang berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrumen dan pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrument yang telah teruji validitas dan dan realibitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Sugiyono (2011:137) juga mengemukakan sumber data dapat menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam Sugiyono (2011:137) menjelaskan, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan

jawaban atas pertanyaan tersebut (Moeleong, 2006:186). Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara semistruktur, dimana peneliti melakukan proses Tanya jawab dengan informan dengan lebih luas namun tetap dalam kerangka yang sesuai dengan topic penelitian. Dalam penelitian ini peneliti lebih dulu membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Buku catatan, alat perekam dan kamera digunakan pula mendokumentasikan hasil wawancara.

2. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian ini akan berkaitan dengan banyak pihak untuk mendapatkannya. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti misalnya saja, dokumen yang terkait dengan hukum-hukum atau aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan APBDes, baik itu perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan bupati, serta keputusan-keputusan bupati. Serta hasil dari penelitian ini, sebagai bukti peneliti juga akan mendokumentasikan berupa foto, catatan harian, dan rekaman wawancara untuk memperkuat penelitian ini.

3. Studi kepustakaan

Menurut Nazir (1988:111) studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi pustaka dalam penelitian sangatlah penting karena dapat memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standar teoritik penelitian yang akan dilakukan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari buku-buku, produk perundang-undangan, maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjangkauan data dalam lapangan.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data gabungan. Teknik triangulasi pada proses pengumpulan data digunakan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu fenomena yang diamati. Triangulasi merupakan langkah untuk melakukan cross check langsung atas apa yang sudah di dapat oleh peneliti, dalam hal lain dapat dikatakan sebagai uji kredibilitas. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:241) yang bahwa triangulasi digunakan oleh peneliti bukan hanya sebatas sebagai teknik untuk mengumpulkan data, akan tetapi peneliti juga dapat sekaligus melakukan cross check kredibilitas data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan sumber data yang lain.


5.7. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian untuk melakukan proses pengolahan lebih lanjut atas data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2011:169) dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain berkumpul. Mengingat penjelasan tersebut data yang telah berkumpul harus segera diolah agar mampu menjawab rumusan masalah dan memiliki makna. Penjelasan lain tentang analisis data seperti disampaikan Purwanto dan Sulistyastuti (2007:34) adalah “proses manipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian.” Dalam prinsipnya prosesnya proses manipulasi data merupakan proses penyederhanaan data agar mudah diinterpretasikan dan dibaca.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 3 yaitu Analisis Data Sekunder (ADS), analisis persentase per komponen, dan analisis Trend. Analisis data sekunder (ADS) menurut Martono (2014:127) memiliki karakter yang hamper sama dengan analisis isi. Perbedaan adalah bila dalam analisis isi peneliti memanfaatkan data berupa symbol-simbol dari media atau test tertentu dan peneliti sendirilah yang mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memiliki arti sedangkan dalam ADS, peneliti cukup

memanfaatkan data yang sudah matang yang dapat diperoleh pada instansi atau lembaga tertentu. Peneliti dalam hal ini “tinggal menggunakan” data tersebut. Jadi ADS, tidak serumit analisis isi dan relative lebih mudah dilakukan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso pada tahun anggaran 2011-2015. Menurut pendapat Daniel (2005:114) jika dilihat dari sumbernya. Data sekunder terbagi menjadi dua yaitu bersumber primer dan bersumber sekunder. Sumber data yang baik digunakan adalah data sekunder bersumber primer. Mengingat karena data sekunder bersumber primer merupakan hasil dari pengumpulan data dan penerbitan yang berasal dari satu institusi yang sama. Oleh karena itu data sekunder bersumber primer lebih diutamakan.

Lebih lanjut martono (2014:137) menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan Analisis Data Sekunder (ADS):



Menurut kementerian keuangan, analisis persentase per komponen adalah Suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama. Tujuan analisis persentase per komponen yaitu Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total. Sedangkan menurut Kasmir (91:2008) analisis persentase per

komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi.

Menurut Kasmir (91:2008) Analisis persentase per komponen dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasiva atau total penjualan. Dengan demikian, akan terlihat suatu kenaikan atau penurunan apakah akan menjadi berarti atau memiliki makna tertentu.

Menurut kementerian keuangan analisis trend merupakan Teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang sama dari beberapa periode yang berurutan (*time series data*). Analisis trend bertujuan untuk memahami arah atau kecenderungan suatu pos dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut Kasmir (82:2008) analisis trend merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun, atau tetap serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase. data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya dua atau tiga periode saja. Hal ini disebabkan karena jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya lebih cepat.

Jika data yang digunakan lebih dari dua atau tiga periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan, apakah meningkat, menurun atau tetap. Hasil analisis tren biasanya dihitung dalam persentase.

Data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis trend dengan persentase adalah data yang paling awal. Kemudian data tersebut dibandingkan dengan data selanjutnya. Artinya data paling awal dianggap sebagai tahun dasar sebagai awal perhitungan. Data awal tahun yang akan dianalisis kita anggap data normal di antara di antara tahun yang akan dianalisis. Sebagai contoh kita memiliki data dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Maka, tahun dasar analisis yangh kita gunakan adalah tahun 2000.

Angka indeks yang digunakan untuk tiap pos tahun dasar dalam laporan keuangan diberikan angka 100%. Kemudian, pos yang sama dalam periode dihubungkan dengan pos yang sama pula pada tahun berikutnya. Caranya adalah dengan membagikan jumlah rupiah pos yang sama tahun yang akan dianalisis dengan pos yang sama dengan tahun dasar.

Dalam analisis trend harus ditentukan tahun dasar sebagai pembanding. Baru kemudian dicari angka indeksnya. Rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{Angka Indeks} = \frac{\text{Tahun Pembanding}}{\text{Tahun Dasar}} \times 100\%$$

BAB V. PENUTUP

10.1 Kesimpulan

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:24), kesimpulan merupakan pernyataan akhir dari penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di kabupaten Bondowoso terdapat desa-desa yang mempunyai angka kemiskinan yang tinggi. Desa Klekean dipilih sebagai desa penelitian karena mempunyai persentase angka kemiskinan tertinggi se Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan analisis dan pembahasan atas data yang berkumpul maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tren penggunaan APBDes di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015 terbagi menjadi dua yaitu tren pendapatan dan pengeluaran. Pada tren pendapatan, Desa Klekean masih mengandalkan bantuan dari pusat yaitu rata-rata 95,39% sedangkan pendapatan asli desa rata-rata hanya sebesar 3.03%. Pada Tren pengeluaran, pengeluaran Klekean masih dominan pada belanja Pegawai yaitu rata-rata sebesar 56.56%.
2. Pada Anggaran belanja Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015 yang berpihak pada masyarakat miskin jumlahnya relative kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran untuk orang miskin yang jumlahnya rata-rata Rp Rp 94.053.869 atau sekitar 5,9% dari total belanja Desa Klekean. Dengan melihat persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa APBDes Desa Klekean kurang berpihak pada orang miskin.

10.2 Saran

Dari penjelasan yang telah diulas, maka saran yang dapat saya sampaikan yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan melalui program-program nasional seharusnya mengevaluasi kembali program-program yang akan dijalankan. Sebaiknya program-program untuk orang miskin ditambah sehingga tingkat kemiskinan berkurang. Dengan demikian hal ini dapat memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat Desa Klekean khususnya orang miskin.
2. Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso sebagai desa Peneliti sebaiknya lebih tanggap/responsive lagi terhadap permasalahan yang menyangkut orang miskin. Salah satunya mengevaluasi kembali proporsi anggaran terutama pada program-program yang didalamnya terdapat kegiatan khusus untuk orang miskin. Sebaiknya dalam perencanaan belanja anggaran untuk orang miskin diperbesar mengingat angka kemiskinan di Desa Klekean sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Ala, Andre Bayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang Sancoko, dkk. 2008. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (revisi I)*. Jakarta: BPKP.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daniel, Moehar. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Dilengkapi beberapa alat analisis dan penuntun penggunaan)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Deddi Nordiawan. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardoyo, dll. 2008. *Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi [Anggaran Pro Rakyat](#)*. Yogyakarta: Lkis
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik pemerintahan dan otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Press.
- Kasmir. 2008. *analisis laporan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta. Gava Media
- Rais, Amin. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*. Yogyakarta :Aditya Media.
- Rohman. 2010. Proposal Tesis. “APBD Untuk Rakyat”.
- Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Airlangga.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Malang: Setara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadak. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia.
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Widjaja, HAW. 2007. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

PERMENDES no.1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa

Jurnal

Anggaran Pro Rakyat Miskin: Panduan untuk Jurnalis yang diterbitkan oleh Prakarsa 2010

Panduan Menilai APBD Berkeadilan yang diterbitkan oleh *Local Governance Support Program* 2009

Implementasi Kebijakan APBDes Di Wilayah Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2012

Internet

<http://kpdt.bps.go.id/index.php?SDM/tabel2> diakses Tanggal 09-11-2014 pukul 20.55 WIB

https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/watermark%20_Penghitungan%20dan%20Analisis%20Kemiskinan%20Makro%20Indonesia%202012.pdf diakses tanggal 06-04- 2015 pukul 18.36 WIB



Bidan Desa



Kantor Desa Klekean



Jalan Desa

JEMBER